

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan globalisasi membawa pengaruh yang besar terhadap segala bidang kehidupan terutama dalam dunia ekonomi. Persaingan antar industri menjadi semakin ketat dimana setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Persaingan tersebut sebenarnya bertujuan agar setiap perusahaan dapat menjadi lebih maju dan kompetitif. Persaingan juga sebaiknya dilakukan secara sehat dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

Dalam mendirikan sebuah usaha, setiap pengusaha harus mendapatkan izin dari pemerintah. Setiap pengusaha memiliki kewajiban untuk membayar izin usaha sebagai bentuk hubungan timbal balik terhadap pemerintah yang telah memberikan ijin usaha. Selain itu, setiap individu yang telah memiliki usaha sendiri atau pekerjaan yang layak juga memiliki kewajiban sebagai seorang Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak kepada pemerintah. Akan tetapi, saat ini masih banyak individu yang telat atau bahkan belum membayar pajak. Terkadang, individu juga merasa keberatan dengan besarnya iuran pajak yang harus dibayar. Dalam kenyataannya, membayar pajak dianggap sangat memberatkan perusahaan atau individu dikarenakan besarnya pajak industri atau perusahaan tergantung dari keuntungan atau penghasilan yang didapat serta faktor lainnya. Oleh sebab itu,

masih banyak terjadi pelanggaran dalam pembayaran pajak di lingkungan masyarakat.

Jenis pelanggaran pajak yang sedang marak sekarang ini yaitu penggelapan pajak. Menurut Mardiasmo (2013:65), penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu cara meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran undang-undang. Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri, maupun pejabat publik demi keuntungan pribadi.

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan. Pada setiap pembelian barang biasanya sudah ada pajaknya yang akan dibebankan kepada masyarakat. Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Akan tetapi, kenyataannya, pemungutan pajak sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan penghasilan lebih secara ilegal. Bagi pejabat publik, mereka bisa saja melakukan korupsi terhadap uang hasil pemungutan pajak. Sedangkan, bagi Wajib Pajak, mereka sering tidak membayar pajak atau tidak melaporkan penghasilan yang sesungguhnya diterima.

Seiring dengan upaya optimalisasi penerimaan pajak, diharapkan pelayanan publik yang dilakukan oleh Fiskus dapat lebih ditingkatkan. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan

pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak merupakan pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada Wajib Pajak. Oleh sebab itu, oknum-oknum yang terlibat dalam pemungutan pajak harus melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi yaitu kasus penggelapan pajak TNI. Penggelapan pajak sebesar Rp 4,486 Miliar ini dilakukan oleh seorang pejabat Dinas Kemiliteran TNI Angkatan Darat untuk kepentingan pribadi. Hukuman yang diterimanya yaitu hukuman penjara 6 tahun, dikenakan denda sebesar Rp 1 Miliar sebagai pengganti untuk membebaskan dirinya dari kurungan penjara, dan membayar uang pengganti sebesar Rp 4,4 Miliar. Contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di tahun 2013 yaitu kasus penggelapan pajak Messi. Penggelapan sebesar Rp 58 Miliar. Hukuman yang diterimanya yaitu hukuman penjara selama 2 tahun, dikenakan denda sebesar Rp 2,250 Miliar sebagai pengganti untuk membebaskan dirinya dari kurungan penjara. Dari studi kasus tersebut, dapat diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia masih memungkinkan untuk dilakukan penggelapan.

Penggelapan pajak merupakan tindakan kriminalitas yang melanggar hukum di Negara Indonesia. Kasus penggelapan pajak sangat merugikan pemerintah dari segi finansial. Pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara menjadi tidak maksimal. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak pada

tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 cenderung mengalami penurunan. Target dan realisasi penerimaan pajak pada lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2012	1.016,2 triliun	1.021,8 triliun	100,5 %
2013	1.148,4 triliun	1.071,1 triliun	93,3%
2014	1.072,37 triliun	984,9 triliun	91,84%
2015	1.294,26 triliun	1.000,75 triliun	77,32%
2016	1.546,7 triliun	1.360,61 triliun	87,96%

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dari Tabel I.1 dapat dilihat bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak pada tahun 2016 belum maksimal. Penurunan penerimaan pajak terjadi sejak tahun 2013 dan terus berlanjut sampai dengan tahun 2016. Padahal, pada tahun 2012 target penerimaan pajak dapat tercapai dengan persentase penerimaan pajak lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang ada di Indonesia sekarang ini belum berjalan dengan baik dan benar.

Penerimaan pajak yang tidak maksimal menyebabkan pembangunan negara menjadi terhambat. Seperti yang telah diketahui, salah satu guna penerimaan pajak itu sendiri untuk membangun infrastruktur negara. Menurut Fafunwa (2005), infrastruktur yang diharapkan dapat dinikmati oleh pembayar pajak tersebut terkadang tidak dalam kondisi yang seharusnya. Penelitian lain dari McGee dan Tyler (2006), permasalahan mengenai penggelapan pajak menjadi hal yang biasa khususnya di negara yang sedang mengalami peralihan atau

perkembangan sistem ekonomi, karena mereka belum mempunyai perangkat yang memadai untuk mengumpulkan pajak. Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa uang hasil pemungutan pajak tidak dipakai dengan semestinya. Hal tersebut membuat persepsi masyarakat bahwa sistem perpajakan tidak transparan dan membayar pajak tidak membuahkan hasil. Akhirnya, wajib pajak menjadi lalai dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak atau bahkan semakin berani untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.

Menurut Fafunwa (2005), terdapat alasan etis mengapa Wajib Pajak melalaikan pajak, dengan kata lain, alasan etis untuk penggelapan pajak akan selalu ada dan dijustifikasi oleh Wajib Pajak. Penggelapan pajak ini sebenarnya tidak hanya terjadi karena sistem perpajakan yang buruk, tetapi juga dapat dikarenakan oleh faktor-faktor lain. Menurut penelitian (Suminarsari, 2011), diskriminasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan persepsi Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Diskriminasi pajak yang dimaksud dapat berupa perbedaan besar pajak yang ditetapkan kepada investor asing dibandingkan investor dari negara Asia lainnya.

Berdasarkan kajian latar belakang yang telah dibahas, diketahui bahwa adanya sistem perpajakan saat ini dan masih adanya diskriminasi perpajakan mungkin dapat berpengaruh terhadap etika Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya. Hal ini yang mendorong peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Pajak terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika atas Penggelapan Pajak di Perguruan Tinggi Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh diskriminasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian untuk

1. Mengetahui bagaimana pengaruh sistem dan diskriminasi perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat untuk berbagai pihak yaitu:

1. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau usulan perbaikan untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak bagi regulator.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan agar praktik penggelapan pajak dapat berkurang.

2. Bagi Civitas Akademik

Manfaat penelitian bagi Civitas Akademik yaitu sebagai referensi penelitian selanjutnya untuk melakukan pengembangan penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai pembahasan secara rinci mengenai teori-teori yang terkait dengan variabel yang diteliti yaitu sistem perpajakan, persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak yang akan diteliti dalam pengajuan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian yang dipakai peneliti, populasi dan teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data serta penjelasan metode analisis data yang peneliti pakai.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

BAB V PENUTUP

Bagian terakhir ini dikemukakan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, adanya keterbatasan penelitian serta saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.